

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang secara ekonomis, ekologi, dan sosial budaya memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung dan sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. dalam rencana pembangunan nasional, pemerintah telah menyusun strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan dan memelihara pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemberantasan kemiskinan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan.¹

Usaha tanaman adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi ,dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Pelaku usaha budidaya adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut

¹ Aras Firdaus, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2 - Juni 2020

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang usaha tanaman yang mengusahakan tanaman dan menghasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.²

Tindak pidana tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu yang tidak memiliki izin diatur dalam pasal 105 juncto pasal 47 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.³ bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. Susantri Permai terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan hanya berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Prov Kalteng No : 522/I/405/1.03/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 perihal Saran / pertimbangan teknis pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Susantri Permai dan belum memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam memacu dan memperluas kebun kelapa sawit ke depan, betul-betul pemerintah diharapkan memberikan izin pembukaan lahan perkebunan bukan lagi hutan alam, hutan tropis, tetapi lahan yang tidak produktif.⁴

Pembukaan lahan kelapa sawit merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman sawit. Proses ini dilakukan mulai dari perencanaan tata letak dan ruang lahan hingga pembukaan hutan menjadi lahan dalam penerapannya, diperlukan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi area disekitar.

Pasal 46 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, *Usaha Budidaya Tanaman*, Citra Umbara H.219

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 *Tentang Perkebunan*

⁴ Direktori Putusan *Mahkamah Agung*

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁵

Pasal 17 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan

Setiap Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Pasal 105 undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 47 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶

Pasal 107 undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan

Setiap orang secara tidak sah yang

a) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

⁵ Undang Undang *Republik Indonesia* Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

⁶ Undang Undang *Republik Indonesia* Nomor 18 Tahun 2004

- b) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.
- c) Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan
- d) Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan:
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah).⁷

⁷ Undang Undang *Republik Indonesia* Nomor 39 Tahun 2014

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET.
1. a	Nomor 216/Pid.sus/2013/PN.KP	Akhsan Gani Wijaya Bin Bunandar D.A	Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	<p style="text-align: center;">MENYATAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyatakan terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA Bin BUNANDAR D.A, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan budidaya tanaman perkebunan tanpa Ijin Usaha Perkebunan” yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA Bin BUNANDAR D.A dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA Bin BUNANDAR D.A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa Ijin Usaha Perkebunan”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA Bin BUNANDAR D.A, dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan. 	Incrhat
b.	Nomor 33/PID.SUS/2014/PT.PR			5	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tersebut; 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Februari 2014 Nomor: 216/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda dan barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA Bin BUNANDAR 	Incrhat

					D.A, dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) Bulan.	
c.	Nomor 542K/Pid.Sus/2015				<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA bin BUNANDAR D.A. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN USAHA PERKEBUNAN”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>	Inchart
2.a	Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.Plw	KUD PEMATANG SAWIT/HAIRUL PAGAB Bin UDIN	Pasal 105 jo 47 ayat (1) jo pasal 113 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014	<p style="text-align: center;">MENYATAKAN</p> <p>1. Menyatakan terdakwa KUD PEMATANG SAWIT yang diwakili oleh HAIRUL PAGAB Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha budidaya tanaman</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ”Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tidak memiliki izin usaha perkebunan”</p>	Inchart

			Tentang Perkebunan	<p>perkebunan yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KUD PEMATANG SAWIT diwakili oleh HAIRUL PAGAB Bin UDIN sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);</p>	<p>sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);</p>	
b.	Nomor 84/PID.SUS/2018/PT PBR	KUD PEMATANG SAWIT/HAIRUL PAGAB Bin UDIN			<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut ;</p> <p>2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN Plw, yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;</p>	Inchart
c.	Nomor 198K/Pid.Sus.LH/2019			<p style="text-align: center;">MENYATAKAN</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT yang diwakili oleh HAIRUL PAGAB bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)", sebagaimana Pasal 105 juncto Pasal</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN dan Pemohon Kasasi II/ TERDAKWA KUD PEMATANG SAWIT yang diwakili oleh Pengurus/ Kuasanya HAIRUL PAGAB bin UDIN tersebut;</p> <p>2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk</p>	Inchart

				<p>47 Ayat (1) juncto Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT diwakili oleh HAIRUL PAGAB bin UDIN sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);</p>	<p>membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
3. a	Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag	ELI ROSA Binti MALahai deroni	Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor39 tahun 2014 Tentang Perkebunan	<p style="text-align: center;">MENYATAKAN</p> <p>1. Menyatakan terdakwa ELI ROSA Binti MALHAI DERONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana“Secara tidak sah menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan Tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELI ROSA Binti MALHAI DERONI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa eli rosa binti malhai deroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menduduki lahan perkebunan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;</p>	Inchart
b.	Nomor 15/Pid/2017/PT.PLG				<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum ;</p> <p>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN.Kag, tanggal 29 Desember 2016 yang dimintakan banding</p>	

					tersebut ; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);	
c.	Nomor 1090 K/Pid.Sus/2017				MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa ELI ROSA BINTI MALHAI DERONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;	Inchart
4.a	Nomor 1010/pid. Sus/2018/PN Stb	1. AGUS JUNITA, 2. YATIMAN Als ATEN Als SERBU, 3. Teiger bangun	Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1)	MENYATAKAN 1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS JUNITA, Terdakwa YATIMAN Als ATEN Als SERBU, dan terdakwa TEIGER BANGUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa I, AGUS JUNITA, Terdakwa II, YATIMAN Als ATEN Als SERBU dan Terdakwa III, TEIGER BANGUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah turut serta mengerjakan lahan perkebunan yang dilakukan secara berlanjut ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	Inchart

				<p>tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.</p>		
b.	Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN				<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa III TEIGER BANGUN; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan Terdakwa III TEIGER BANGUN tetap ditahan; 3. Menetapkan agar Terdakwa III TEIGER BANGUN membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 	
c.	Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019				<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III. TEIGER BANGUN tersebut; 2. Membebaskan kepada Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupia 	Inchart

5.a	Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt	ALI AHMAD ALIAS EDO BIN Muhayam	Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<p style="text-align: center;">MENYATAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan” melanggar Pasal 107 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana “Secara tidak sah menduduki lahan perkebunan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 	Inchart
b.	Nomor 289/PID/2020/PT SMR.			<p style="text-align: center;">MENYATAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan” melanggar Pasal 107 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; 2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Sgt tanggal 30 September 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana bersyarat yang berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan 1. pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan 	

				Bin MUHAYAM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.	kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menguatkan putusan selain dan selebihnya; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
c.	Nomor 239K/Pid.Sus/2022				<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 289/PID/2020/PT SMR, tanggal 10 Desember 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN. Sgt tanggal 30 September 2020 mengenai amar putusan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa ALI AHMAD alias EDO bin MUHAYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; • Membebaskan Terdakwa 	Inchart

					<p>dari dakwaan tunggal tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;⁸ 	
--	--	--	--	--	--	--

TABEL 1 PUTUSAN PENGADILAN
TINDAK PIDANA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

⁸Sumber : *“Direktori Putusan Mahkamah Agung”*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Mengapa pelaku tindak pidana tanaman perkebunan ada yang di jatuhkan putusan bebas oleh hakim?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui alasan pelaku tindak pidana tanaman perkebunan ada yang di jatuhkan putusan bebas oleh hakim.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana dan yang berkaitan erat dengan masalah di atas.

2. Kegunaan praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum. Khususnya dibidang hukum pidana.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Tindak pidana budidaya tanaman perkebunan Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat

dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian Dengan Judul: “Deskripsi Tentang Putusan Hkim Dalam Tindak Pidana Tanaman Perkebunan.” Berdasarkan penelitian dan penelusuran melalui internet (website) maupun dalam perpustakaan universitas kristen arta wacana kupang. Penulis menemukanskripsi atau peneliti terdahulu yang sama atau mirip dengan judul yang penulis teliti sebagai berikut:

a. Naama : Marni uru emu

Nim : 18310319

Universitas : Universitas kristen arta wacana kupang

Judul : Deskripsi tentang penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana budidaya perkebunan

Rumusan masalah : Mengapa hakim menjatuhkann pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana budidaya perkebunan

b. Naama : Jefri ricardo maak

Nim : 18310200

Universitas : Universitas kristen arta wacana kupang

Judul : Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin

Rumusan masalah : 1. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pengangkutan hasil hutan terhadap tanpa izin? 2. Apa akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan terhadap terdakwa barang bukti dan negara?

c. Naama : Dede sofian halim dima

Nim : 18310241

Universitas : Universitas kristen arta wacana kupang

Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan

Rumusan masalah : Mengapa putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan ada yang di putus pembedanaan dan ada yang di putus bebas?

d. Naama : Johana apriliani ferdinand

Nim : 18310119

Universitas : Universitas kristen arta wacana kupang

Judul : Deskripsi tentang motif dan modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zon pemanfaatan taman nasional

Rumusan masalah : Apa motif pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional?

e. Naama : Faldo fernando tomatala

Nim : 17312022

Universitas : Universitas kristen arta wacana kupang

Judul : Deskripsi tentang motif terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan.

Rumusan masalah : Bagaimana motif tindakan yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan?